

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 4 Tahun 1952 (4/1952)

Tentang: Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor
Serta Pemberian surat tanda Nomor dan
surat keterangan pengemudi untuk
kendaraan tidak bermotor.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

- Menimbang: 1. bahwa bagi kendaraan-kendaraan tidak bermotor serta hewan-hewan penariknya dan alat-alat kapannya perlu diadakan pemeriksaan agar memenuhi syarat -syarat.
2. bahwa perlu mengadakan ujian tentang bagi para pengemudi kendaraan tidak bermotor dengan memberi surat keterangan-pengemudi (rijbewijs).
- Mengingat: 1. Undang-undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950.
2. Rijksblad Nomor 27 tahun 1926 jo. Rijksblad Nomor 3 Tahun 1951, pasal 1.
3. Undang-undang Lalu-Lintas Jalan (Stbl. No. 201 tahun 1936) seperti yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No.7 Tahun 1951 pasal 4, 14 dan 27.
4. Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Jalan (Staatsblad No. 451 tahun 1936) seperti yang telah ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1951 pasal 30.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan: Peraturan tentang pemeriksaan kendaraan tidak bermotor; serta pemberian surat tanda nomor dan surat keterangan-pengemudi untuk kendaraan tidak bermotor, seperti berikut:

BAB I
Komisi Pemeriksa

Pasal 1

Untuk daerah Kotapraja Yogyakarta dibentuk sebuah Komisi untuk memeriksa kendaraan-kendaraan tidak bermotor sebagai yang di maksudkan dalam pasal 5, dengan alat-alat perlengkapannya serta

hewan-hewan penariknya.

Pasal 2

- (1) Yang duduk dalam Komisi tersebut pasal 1 diatas ialah:
 - a. seorang wakil Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai anggota merangkap ketua:
 - b. seorang wakil Jawatan Inspeksi Lalu-Lintas Daerah Istimewa Yogyakarta. sebagai anggota:
 - c. seorang wakil Jawatan Pekerjaan Umum Kotapraja Yogyakarta, sebagai anggota:
 - d. seorang wakil Jawatan Kehewanan Kotapraja Yogyakarta sebagai anggota.
- (2) Anggota-anggota tersebut ayat (1) diatas ditunjuk oleh Kepala Jawatannya masing-masing dengan mengingat kecakapan serta keahlian mereka dalam hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan lalu-lintas.
- (3) Anggota-anggota tersebut ditetapkan dan diberhentikan oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta, atas usul Kepala Jawatannya masing-masing.

Pasal 3

- (1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas serta kewajiban, memeriksa dan memberi keputusan tentang memenuhi atau tidaknya syarat-syarat seperti tersebut pasal 27 dari semua kendaraan tidak bermotor seperti yang dimaksudkan dalam pasal 5 dengan alat-alat perlengkapannya serta hewan-hewan penariknya.
- (2) Dalam menjalankan pekerjaannya, maka Komisi Pemeriksa dapat menunjuk beberapa pemeriksa untuk menjalankan pemeriksaan atas nama Komisi Pemeriksa.
- (3) Anggota-anggota tersebut ayat (2) diatas ditetapkan dan diberhentikan oleh Pemerintah Kotapraja Yogyakarta atas usul Komisi Pemeriksa.

Pasal 4

Untuk melancarkan jalannya pemeriksaan, maka Komisi Pemeriksa dapat menentukan tempat-tempat dalam daerah Kotapraja Yogyakarta untuk memeriksa kendaraan-kendaraan tersebut.

BAB II Pemeriksaan.

Pasal 5

Kendaraan-kendaraan tidak bermotor yang harus diperiksa ialah:

- a. kereta-andong, sado, dilman, bendi, dan lain-lain kendaraan yang serupa itu, yang ditarik hewan (kuda).

b. becak.

Pasal 6

Semua kendaraan tidak bermotor sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 5 (yang sudah ada surat tanda-nomernya dengan alat-alat perlengkapannya serta hewan penariknya) diperiksa menurut peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pemilik atau pengusaha kendaraan tidak bermotor sebagai yang maksudkan dalam pasal 5 dan 6 diatas, diwajibkan memeriksa kendaraannya serta hewan penariknya dan alat-alat perlekupannya kepada Komisi Pemeriksa.
- (2) Bagi kendaraan yang disewakan, pemeriksaan dijalankan tiap-tiap tiga bulan sekali.
- (3) Bagi kendaraan yang tidak disewakan (preman), pemeriksaan dijalankan tiap enam bulan sekali.

Pasal 8

Kendaraan tidak bermotor yang belum pernah diperiksa menurut peraturan ini, untuk pemeriksaan kendaraan serta hewan penarikan harus diajukan dengan surat kepada Komisi Pemeriksa.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan pertama kali sedapat dapatnya segera dikerjakan telah permintaan diajukan.
- (2) Waktu dan tempat pemeriksaan diberitahukan dengan surat kepada orang yang mengajukan permintaan.

Pasal 10

Kendaraan tidak, bermotor yang surat tanda-nomernya sudah tidak berlaku lagi, tidak akan diperiksa oleh Komisi Pemeriksa sebelum kendaraan itu mendapat surat tanda-nomer baru.

Pasal 11

Kendaraan dan hewan penariknya yang tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 27, ditolak permintaannya sedang tanda-nomernya dapat dicabut.

Pasal 12

- (1) Komisi Pemeriksa berhak memberi waktu kepada pemilik atau pengusaha kendaraan untuk memperlengkapi alat-alat perlengkapannya dan segala sesuatu yang ditentukan sebagai syarat-syaratnya, seperti yang tersebut dalam pasal 27.

- (2) Selama syarat-syarat ini belum dicukupi, maka kendaraan tidak boleh dipakai di jalan umum.

Pasal 13

Tentang hasil pemeriksaan diatas oleh Komisi Pemeriksa dicatat dalam surat tanda-nomer kendaraan yang bersangkutan, dan dimasukkan dalam sebuah daftar.

Pasal 14

- (1) Buat tiap pemeriksaan kendaraan tidak bermotor pemilik atau pengusaha kendaraan tersebut diwajibkan membayar biaya pemeriksaan: Buat tiap-tiap kendaraan Rp. 5.- (lima rupiah) dan buat tiap kuda Rp. 2,50.- (dua 50/100 rupiah).
- (2) Jika kendaraan tidak dibawa ditempat dan pada waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemeriksa, dengan tidak ada sebab-sebabnya yang syah, maka pemilik atau pengusaha kendaraan itu dapat dipungut uang biaya pemeriksaan lagi, sebagai tersebut dalam ajat pertama.
- (3) Uang ini masuk Kas Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 15

- (1) Komisi Pemeriksa dan juru periksa, pada tiap-tiap menjalankan kewajiban tersebut mendapat uang biaya dari Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.
- (2) Segala biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeriksaan dari Kas Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 16

Pemilik atau pengusaha kendaraan tidak bermotor diwajibkan membawa kendaraannya dengan alat-alat perlengkapannya serta hewan penariknya pada tanggal dan jam ditempat yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemeriksa.

Pasal 17

- (1) Sebagai bukti bahwa kendaraan itu telah memenuhi peraturan pemeriksaan, oleh Komisi Pemeriksa diberikan suatu tanda periksa (keuringsteken) sedang keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan keadaannya kendaraan serta hasilnya pemeriksaan di catat dalam surat tanda nomer yang dalam hal ini merupakan juga sebagai surat bukti-periksa (keuringsbewijs).
- (2) Catatan dari Komisi Pemeriksa, dalam surat bukti seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) baru dianggap syah, sesudahnya ditandatangani oleh Ketua Komisi pemeriksa atau wakilnya dan dibubuhi cap dinas dari Komisi Pemeriksa.

Pasal 18

Nomer tanda-periksa (keuringsteken) harus sama dengan kendaraan.

Pasal 19

DILARANG:

- a. dengan sengaja memberi keterangan yang tidak nyata atau tidak cukup dalam permintaan pemeriksaan kendaraan tidak bermotor.
- b. membikin atau memalsu tanda-pemeriksa (keuringsteken) sebagai yang dimaksud dalam pasal 22, begitu juga suruh membikin atau menyuruh memalsu.
- c. dengan sengaja menggunakan tanda-periksa palsu atau yang dipalsu.
- d. dengan sengaja menggunakan atau menyuruh menggunakan tanda pemeriksa, atau surat tanda-bukti yang mustinya diperuntukan bagi kendaraan lain.

BAB III Surat Tanda Nomor

Pasal 20

- (1) Tiap kendaraan tidak bermotor yang di jalan umum harus mempunyai papan tanda-tarif dan nomor, serta surat tanda-nomor yang harus selalu ada pada kendaraan.
- (2) Tanda huruf ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk kereta, andong, sado, dilman, drek, dan lain sebagainya diberi huruf K. J.
 - b. untuk becak..... K. J./B.
- (3) Kendaraan tidak bermotor yang tidak dipergunakan untuk persewaan harus diberi tanda, yang ditentukan oleh Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 21

Surat tanda nomor/periksa berlaku untuk seluruh daerah Kotapraja buat 5 (lima) tahun lamanya. terhitung mulai dari tanggal memberinya.

Pasal 22

Surat tanda nomor tidak diberikan, jika kendaraan sudah pernah mendapat surat tanda-nomer, melainkan jikalau Surat tanda-nomer yang lama dikembalikan atau jika ia dapat memberi keterangan bahwa surat tanda-nomor tersebut karena sesuatu hal tidak dapat dikembalikan.

Pasal 23

Surat tanda-nomer tidak berlaku lagi:

- a. apabila sifat kendaraan sudah berubah demikian, sehingga keadaannya tidak cocok lagi dengan keterangan-keterangan didalam surat tanda-nomor.
- b. jika kendaraan beralih ketangan lain.
- c. jika kendaraan tidak bermotor itu telah diberi surat tanda nomer lain.

Pasal 24

Jika surat tanda-nomor rusak atau sama sekali atau sebagian tidak terbaca lagi. pemegang wadajib minta surat tanda-nomor baru yang akan diberikan kepadanya jika yang lama dikembalikan.

Pasal 25

DILARANG:

- a. dengan sengaja memberi keterangan yang tidak nyata atau tidak cukup dalam permintaan surat tanda-nomor.
- b. dengan sengaja menggunakan surat tanda-nomer yang untuk kendaraan bermotor lain.

Pasal 26

Surat tanda-nomor dapat dicabut oleh pegawai yang berhak memberikan surat ini dalam hal-hal seperti berikut:

- a. jika terbukti bahwa pengemudi melanggar peraturan lalu-lintas setelah tiga kali berturut-turut dalam satu triwulan.
- b. jika tidak mencukupi syarat-syarat seperti yang telah ditentukan oleh Komisi Pemeriksa.
- c. jika terdapat bahwa surat tanda-nomor tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
- d. jika kemudian terbukti bahwa caranya nomer dengan jalan yang tidak syah.

Pasal 27

Untuk mendapat Surat tanda-nomor, maka kendaraan serta hewan penariknya harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

- (1) Buat kereta, andong, sado, dilman dan lain-lain sebagainya:
 - a. masing-masing roda harus dapat berputar sendiri.
 - b. kendaraan pada waktu berjalan tidak boleh goyang.

- c. gandar roda dan lapisan-lapisan pir tidak boleh cacad retak, sehingga mengawatirkan.
- d. harus memakai roda yang diluar dilapis karet tebal (rubber).
- e. lebarnya ban tidak boleh kurang dari lebarnya lingkaran (velg) dan pada lapisan yang mengenai jalan tidak boleh ada bagian yang menjulang keluar.
- f. gandar pasangan kuda yang menjulang kemuka (boom) harus kuat dan sebelah ujungnya harus tumpul atau bengkok kebawah.
- g. harus ada alat penunjuk arab yang sesuai dengan peraturan lalu-lintas (W.V.V.).
- h. harus ada satu bel.
- i. harus ada dua lampu, disisi kanan dan kiri, (Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Jalan).
- j. harus ada alat-alat perlengkapan, sekurang-kurangnya pukul besi, tang atau catut, kunci-kunci sekrup.
- k. perlengkapan hewan penariknya harus baik dan kuat.

(2) Buat hewan penariknya.

- a. kuda harus kuat dan tidak sakit.
- b. tinggi kuda (schoftboogte) jika dalam pasangan (span) harus sedikitnya 1. 15 meter, dan jika tidak dalam pasangan (enkell harus sedikit-dikitnya 1.20 meter.
- c. kuda betina yang masih baik buat diambil turunannya tidak boleh dipergunakan, kecuali dengan izin dari Jawatan Kehewan.
- d. yang tidak sedang bunting atau tubuhnya cacad yang dapat mengkhawatirkan.
- e. yang sudah bertukar gigi (geraham bawah) 4 buah.

(3) Buat becak.

- a. harus mempunyai rem yang baik;
- b. harus ada satu bel;
- c. alat kemudi harus dapat berputar dengan mudah;
- d. tempat penumpang harus kuat, dan sebelah belakang

sedapat mungkin tertutup.

- e. ramuan becak seluruhnya harus kuat.
- f. dalam bahagian kendaraan yang penting tidak boleh ada cacadnya; (rantai, gir dan sebagainya).
- g. masing-masing roda harus dapat berputar sendiri;
- h. harus memakai roda yang memakai ban hidup.
- i. kalau waktu berjalan tidak boleh goyang.
- j. harus ada dua buah lampu, disisi kanan dan kiri. (Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Jalan).

BAB IV Surat Pengemudi

Pasal 28

Pengemudi kendaraan tidak bermotor seperti dimaksudkan dalam pasal 6, diharuskan mempunyai surat keterangan-pengemudi (rijbewijs).

Pasal 29

Surat keterangan-pengemudi tersebut dalam pasal 28 diatas bermeterai dan diberikan oleh Kantor Polisi bagian Lalu-Lintas.

Pasal 30

Surat keterangan-pengemudi tidak dapat diberikan:

- a. jika peminta belum berumur 18 tahun.
- b. jika tidak ada surat keterangan keur dari dokter.
- c. jika peminta ternyata kurang pengetahuan dalam hal pokok-pokok peraturan lalu-lintas di jalan dan kurang kepandaian tentang mengemudi kendaraan serta menguasai hewan penariknya dengan tidak menganiaya.
- d. tidak mempunjai surat keterangan dari yang berwajib.

Pasal 31

- (1) Uatuk meyakini kepandaianya, peminta diuji tentang peraturan lalu-lintas di jalan yang perlu-perlu, dan tentang kepandaianannya mengemudi kendaraan serta menguasai hewan-hewan penariknya dengan tidak meaganiaya;
- (2) Jikalau hasil dari ujian tidak memuaskan, sesudah 7 (tujuh) hari boleh diadakan ujian lagi.
- (3) Apabila basil ujian yang kedua kalinya masih juga kurang

memuaskan maka ujian dapat diadakan lagi sesudah 14 (empat belas) hari.

Pasal 32

Surat keterangan-pengemudi seperti tersebut pasal 28 berlaku untuk seluruh daerah Kotapraja Yogyakarta buat 5 (lima) tahun lamanya terhitung mulai dari tanggal pemberiannya.

Pasal 33

Surat keterangan pengemudi yang rusak atau yang sama sekali atau sebagian tidak terbaca lagi, harus dimintakan surat keterangan pengemudi baru, yang akan diberikan sesudah yang lama dikembalikan.

Pasal 34

Surat keterangan pengemudi dapat dicabut oleh pegawai Polisi yang berhak memberinya dalam hal-hal seperti berikut:

- a. jika tiga kali berturut-turut dalam satu triwulan terbukti bahwa pengemudi melanggar peraturan lalu-lintas atau membahayakan keselamatan lalu-lintas;
- b. jika terdapat, bahwa surat keterangan pengemudi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
- c. jika kemudian terbukti bahwa caranya ia memperoleh surat keterangan pengemudi dengan jalan yang tidak sah.

Pasal 35

(1) Dilarang:

- a. dengan sengaja memberi keterangan yang tidak nyata atau tidak cukup didalam surat permintaan.
- b. dengan sengaja sebagai pengemudi menggunakan Surat keterangan pengemudi kepunyaannya orang lain;
- c. mengemudikan kendaraan tidak-bermotor di jalan umum dengan tidak mempunyai surat keterangan-pengemudi untuk itu.

(2) Tidak dianggap syah, surat keterangan-pengemudi yang diperoleh sesudah memasukan permintaan, dalam mana dengan sengaja diberikan keterangan-keterangan yang tidak betul atau tidak lengkap.

BAB V Hukuman

Pasal 36

- (1) Dihukum kurungan selama-lamanya 8 (delapan) hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.- (seratus rupiah), barang siapa melanggar peraturan tersebut pada pasal 7 (1), 12 (2), 19, 20, 25, 28, 35, (1) sub a, b dan c dan pasal 38 (4).
- (2) Ancaman tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang mengemudi kendaraan untuk belajar dengan tidak membawa penumpang/muatan, sedang mengemudinya dibawah pengawasan seorang yang sudah mempunyai surat keterangan pengemudi yang syah, dan turut duduk juga dalam kendaraan itu.
- (3) kesalahan-kesalahan dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 37

Lain dari pada pegawai-pegawai yang diwajibkan mencari serta menyelidiki kejahatan dan pelanggaran seumumnya Komisi Pemeriksa, serta para juru periksa berhak mengawasi atau menyelidiki pelanggaran-pelanggaran pada atau menurut peraturan ini.

Pasal 38

- (1) Pegawai-pegawai tersebut pada pasal 37 diatas berhak memberi peringatan kepada pengemudi kendaraan yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut pada pasal 27.
- (2) Mereka berhak pula memberi perintah kepada pengemudi kendaraan tidak bermotor supaya memberhentikan kendaraannya untuk diperiksa tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kendaraan itu menurut peraturan ini.
- (3) Pegawai-pegawai tersebut berhak:
 - a. jika perlu, membawa atau menyuruh membawa kendaraan yang hendak diperiksa ke sebuah tempat yang terdekat
 - b. memberi perintah supaya pengemudi membantu pelaksanaan tersebut seperlunya.
- (4) Para pemilik, pengusaha atau pengemudi kendaraan tidak bermotor harus segera menurut:
 - a. perintah-perintah atau peringatan-peringatan yang diberikan menurut peraturan ini;
 - b. perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pegawai polisi berhubung dengan keselamatan dan kepentingan lalu-lintas.

Pasal 39

Dengan adanya peraturan ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada hari sejak diumumkannya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal:
tanggal 14 Oktober 1952
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Wali Kota/Ketua D.P.R.D.

ttd.

(Mr. S. Poerwokoesoemo).

Peraturan ini telah syah berdasar atas pasal
30 ayat (1) Undang-undang Nomor 22/1948 dan
diumumkan pada tanggal: 12 Pebruari 1953.
Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah
Kotapraja Yogyakarta.

ttd.

(Prodjosurojo).